



**PUTUSAN**  
**NOMOR 364/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Maruli Ritonga Alias Uli;**  
Tempat lahir : Sigambal;  
Umur / Tanggal : 37 Tahun / 20 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Jorong Lambau Desa Sungai Gambut  
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten  
Dharmasraya / Jalan Binaraga Gang Idola  
Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara  
Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 27 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2020 Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 Maret 2020 Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 5 Februari 2020 Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MARULI RITONGA ALIAS ULI, Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Binaraga Gang Idola Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Rantau Prapat "tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa sedang duduk-duduk dalam rumah seorang diri, kemudian karena sabu yang untuk Terdakwa perjual belikan dan pergunakan habis Terdakwa mengambil handphone Terdakwa ber-merk Nokia warna putih dan kemudian Terdakwa menelepon BUDI menanyakan "MASIH ADA PUNYA (sabu) PAK BUDI"

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN



kemudian BUDI menjawab “BERAPA SAMAMU” kemudian Terdakwa menjawab “AKU MINTAK SATU KALAU MASIH ADA”? kemudian BUDI menjawab “OKE” kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan melihat ternyata yang datang adalah BUDI kemudian BUDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sbelah kanan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada BUDI senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa itu BUDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian belakang. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jensis sabu dari kantong celana kiri depan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sekop dari kantong celana kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membuka 1 Plastik klip transparan kosong kemudian Terdakwa membuka lagi 1 plastik klip yang berisi nakotika jenis sabu dan mengambil sekop, kemudian Terdakwa menyekop ke plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menuangkan kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong, kemudian Terdakwa menutup plastic klip transparan tersebut. Dan Terdakwa menyimpan kembali 2 bungkus plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan plastic klip transparan kosong, serta sekop terbuat dari pipet, kedalam saku celana sebelah kanan belakang. Kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat di dalam kamar tersebut;

- Pada hari rabu tgl 21 Agustus 2019, sekitar pukul 16.50 wib handphone Terdakwa berdering dan Terdakwa melihat ternyata bernama kontak REGEN memanggil, kemudian Terdakwa mengangkat dan menjawab “HALLO ADA PERLU APA INI” kemudian REGEN menjawab “ADA PUNYAMU, PESAN Rp.200.000” kemudian Terdakwa menjawab “ADA” kemudian REGEN menjawab kembali “YAUDA AKU DATANG INI”. sekitar pukul 17.00 wib ada seseorang yang memanggil nama Terdakwa sebanyak tiga kali dengan panggilan “ULII...ULIII..ULII....” kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat REGEN, ternyata regen berada didepan pintu rumah Terdakwa,

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN*



tiba-tiba ketika Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, REGEN berlari meninggalkan Terdakwa, kemudian datang saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepilisian, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet. ketanah yang berjarak 1 meter yang pada saat itu benda tersebut Terdakwa pegang, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih. Setelah itu saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lemparkan tadi yaitu didepan Terdakwa berjarak 1 meter. Kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe menanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang Terdakwa buang tadi ke tanah dengan berkata "INI PUNYAMU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA PUNYAKU"selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhan batu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari Budi;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 911/8.10102/2019, tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Leonard AH Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 8679 / NNF / 2019, tanggal 05 September 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Maruli Ritonga adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa MARULI RITONGA ALIAS ULI, Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jalan Binaraga Gang Idola Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa sedang duduk-duduk dalam rumah seorang diri, kemudian karena sabu yang untuk Terdakwa perjual belikan dan pergunakan habis Terdakwa mengambil handphone Terdakwa ber-merk Nokia warna putih dan kemudian Terdakwa menelepon BUDI menanyakan “MASIH ADA PUNYA (sabu) PAK BUDI” kemudian BUDI menjawab “ BERAPA SAMAMU” kemudian Terdakwa menjawab “AKU MINTAK SATU KALAU MASIH ADA”? kemudian BUDI menjawab “OKE” kemudian sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa mendengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan melihat ternyata yang datang adalah BUDI kemudian BUDI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan sbelah kanan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada BUDI senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil saku celana sebelah kanan. Setelah Terdakwa itu BUDI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian belakang. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana kiri depan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah sekop dari kantong celana kanan yang sebelumnya Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa membuka 1 Plastik klip transparan kosong kemudian Terdakwa membuka lagi 1 plastik klip yang berisi nakotika jenis sabu dan mengambil sekop, kemudian Terdakwa menyekop ke plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menuangkan kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong, kemudian Terdakwa menutup plastic klip transparan tersebut. Dan Terdakwa menyimpan kembali 2 bungkus plastic transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan plastic klip transparan kosong, serta sekop terbuat dari pipet, kedalam saku celana sebelah kanan belakang. Kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat di dalam kamar tersebut;

- Pada hari rabu tgl 21 Agustus 2019, sekitar pukul 16.50 wib handphone Terdakwa berdering dan Terdakwa melihat ternyata bernama kontak REGEN memanggil, kemudian Terdakwa mengangkat dan menjawab "HALLO ADA PERLU APA INI" kemudian REGEN menjawab "ADA PUNYAMU, PESAN Rp.200.000" kemudian Terdakwa menjawab "ADA" kemudian REGEN menjawab kembali "YAUDA AKU DATANG INI". sekitar pukul 17.00 wib ada seseorang yang memanggil nama Terdakwa sebanyak tiga kali dengan panggilan "ULII...ULIII..ULII...." kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat REGEN, ternyata regen berada didepan pintu rumah Terdakwa, tiba-tiba ketika Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, REGEN berlari meninggalkan Terdakwa, kemudian datang saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe yang merupakan petugas kepilisan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet. ketanah yang berjarak 1 meter yang pada saat itu benda tersebut Terdakwa pegang, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan plastic klip transparan kosong dan 1 (satu)



unit handphone merk nokia warna putih. Setelah itu saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa lemparkan tadi yaitu didepan Terdakwa berjarak 1 meter. Kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi sastrawan Ginting, saksi Jamil Munthe menanyakan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang Terdakwa buang tadi ke tanah dengan berkata "INI PUNYAMU" kemudian Terdakwa menjawab "IYA PUNYAKU"selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhan batu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 911/8.10102/2019, tanggal 22 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Leonard AH Simanjuntak, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat brutto 0,58 gram (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0, 18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 8679 / NNF / 2019, tanggal 05 September 2019, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat netto 0, 18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. Maruli Ritonga adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Maruli Ritonga Alias Uli tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Terdakwa Maruli Ritonga Alias Uli dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Maruli Ritonga Alias Uli telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maruli Ritonga Alias Uli berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu sebrat 0,16 gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 5 Februari 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Maruli Ritonga Alias Uli tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Maruli Ritonga Alias Uli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 5 Februari 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 10 Februari 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 5 Februari 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 6 Februari 2020 dari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Februari 2020 s/d 3 Maret 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U13.611/HN.01.10/II/2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 5 Februari 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 5 Februari 2020, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 5 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 5 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

ARZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.